

# Mekanisme dan Akuntabilitas Pengelolaan *Anggaran Dana Desa (ADD)*



# DAFTAR ISI

Pengantar	1
Mekanisme dan Formula ADD	2
Peruntukan Alokasi Dana Desa	3
Transparansi dan Akuntabilitas ADD	6
Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban APBDes	7
Daftar Referensi	9

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Perolehan Anggaran Dana Desa dari Industri Pertambangan dan SDA	3
Gambar 2 Bagan Peruntukan ADD	6
Gambar 3 Alur Pelaporan dan Akuntabilitas ADD	8

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Ilustrasi Alokasi Dana Desa di Beberapa Kabupaten	5
---	---

# Mekanisme dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD)

Penulis: Gulfino Guevarrato, Peneliti FITRA

**A**nggaran Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>1</sup>

ADD bagi masyarakat yang bertempat tinggal di desa sekitar industri ekstraktif sangatlah penting, untuk membiaya program-program pembangunan masyarakat di desa. Baik untuk kebutuhan infrastruktur desa, maupun untuk meningkatkan layanan kualitas pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Termasuk pembangunan di desa dalam hal ini adalah menjaga kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang mendukung kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, seperti sumber cadangan air, udara yang sehat, lingkungan yang tidak tercemar dan lain sebagainya.

Bagi daerah dimana industri ekstraktif Pertambangan berproduksi (Provinsi dan Kabupaten), terdapat Dana Bagi Hasil (DBH) yang dibagikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dengan proporsi tertentu dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan oleh Perusahaan kepada Negara, khususnya berupa royalti dan iuran tetap dari hasil penjualan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA). DBH SDA pertambangan sektor mineral dan batubara (Minerba) ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke rekening Daerah secara triwulan, yang menjadi bagian dari sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Brief seri-3 ini merupakan rangkaian publikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai mekanisme dan rumus perhitungan serta penentuan Anggaran Dana Desa, termasuk untuk apa saja ADD ini dapat digunakan atau peruntukannya bagi masyarakat di desa. Termasuk mengulas bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas dari ADD yang seharusnya dijalankan. Brief ini juga meninjau pentingnya ADD pada konteks daerah penghasil sumber daya alam, yang banyak dipengaruhi oleh bagaimana kinerja dan kualitas pengelolaan industri berbasis SDA seperti pertambangan mineral dan batubara.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU no 6 tahun 2014 tentang Dana Desa


## Mekanisme dan Formula ADD

Setiap tahun, pemerintah kabupaten/kota mentransfer ADD kepada masing-masing desa di daerahnya. ADD merupakan perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Pengalokasian dan pengelolaan ADD disahkan oleh peraturan bupati atau walikota. Sehingga setiap daerah memiliki prioritas masing-masing. Pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap Desa diberi payung regulasi melalui peraturan bupati/walikota. Perbup/Perwali tersebut wajib disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada Menteri Keuangan (Menkeu), dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

ADD pada setiap daerah berasal dari berbagai sumber pendapatan daerah, yang bisa jadi berbeda sesuai dengan potensi dan capaian

penerimaan di masing-masing daerah. Bagi daerah penghasil pertambangan mineral dan batubara, besarnya ADD juga dipengaruhi oleh besarnya DBH SDA dari pertambangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, yang tergantung pada besarnya hasil penjualan dari produksi pertambangan. Pengalokasian ADD paling sedikit 10% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) ditambahkan Dana Bagi Hasil (DBH). Prinsip DAU sebagai komponen pemerataan, memperhatikan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan DBH, mengenal prinsip daerah penghasil mendapat porsi yang lebih besar dari daerah lain dalam provinsi tersebut. Gambar 1 merupakan alur dari pembentukan ADD, khususnya yang berasal dari industri berbasis sektor sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan mineral dan batubara (Minerba), minyak dan gas bumi, kehutanan dan sektor kelautan.

**Gambar 1.** Alur Perolehan Anggaran Dana Desa dari Industri Pertambangan dan SDA



Sumber : Dari berbagai sumber, diolah oleh Seknas Fitra

Komponen DBH yang diperoleh dari industri berbasis SDA sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Non-Pajak. DBH Pajak bersumber dari PPh, PPN, dan PBB di sektor Pertambangan dan SDA. Sedangkan DBH SDA bersumber dari PNBPN Pertambangan, khususnya dari penjualan hasil tambang (PHT), royalti dan land rents. Pajak dipungut dengan tarif tertentu atas keuntungan perusahaan, pertambahan nilai atas produk/barang dan pajak atas bumi dan bangunan. Sedangkan PNBPN SDA berdasarkan tingkat produktivitas dari hasil SDA tersebut, yaitu berapa banyak hasil penjualan produksinya, yang ditentukan juga oleh harga pasar komoditas dan besarnya produksi yang dihasilkan dari industri pertambangan tersebut. Oleh karena itu, apabila SDA, dalam hal ini sektor pertambangan Minerba dapat dikelola secara maksimal, maka akan memaksimalkan produktifitasnya, sehingga PNBPN dari sektor Minerba dapat menjadi tambahan pendapatan bagi Daerah, termasuk pendapatan bagi Desa.

### **Peruntukan Alokasi Dana Desa**

Jumlah ADD di tiap desa ditentukan berdasarkan perhitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional yang telah ditetapkan oleh pihak kabupaten bagian Badan (Dinas) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. ADD diberikan ke desa dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional aparatur desa. Variabel lain dalam penghitungan ADD berkaitan dengan jumlah penduduk desa, luas desa, dan tingkat kesulitan geografis. Secara skema pembagian, biasanya 60-80% ADD akan dibagi merata pada setiap desa. Kemudian, 40-20% pembagiannya berdasarkan variabel lain. Sehingga setiap desa akan mendapatkan porsi yang berbeda-beda. Termasuk juga presentase variabel lain, setiap daerah akan berbeda-beda bergantung pada kebijakan daerah. Sebagai contoh diilustrasikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Contoh Ilustrasi Alokasi Dana Desa di Beberapa Kabupaten

Daerah	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk Miskin	Luas Wilayah	Tingkat Kesulitan Geografis	Asas Adil dan Merata	Asas Proporsional
Kutai Kertanegara	0,25%	0,35%	0,10%	0,30%	70%	30%
Konawe Utara	0,10%	0,50%	0,15%	0,25%	90%	10%
Nagan Raya*	0,25%	0,35%	0,10%	0,30%		
Bantul	0,30%	0,20%	0,30%	0,20%	75%	25%

Sumber: Perbup tentang alokasi dana Desa dari masing-masing kabupaten

\*Nagan Raya rincian persentasenya belum ditemukan dalam PerBup.

Secara umum, peruntukan ADD dibagi menjadi dua bidang yaitu belanja untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa. Kemudian pelayanan administrasi kependudukan, dan perencanaan keuangan. Peruntukan yang lain untuk kepentingan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, yang erat kaitannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014, tentang peraturan pelaksana UU Desa No 6/2014, diatur dalam pasal 100 tentang belanja desa, dikatakan bahwa paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. Namun berdasarkan riset Fitra, 80% Alokasi Dana Desa dipakai untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa. Gambar 2 merupakan bagan peruntukan ADD sebagaimana dijelaskan.



**Gambar 2.** Bagan Peruntukan ADD



Sumber : diolah berdasarkan PerBup ALokasi dana Desa dari Kab Nagan Raya, Kab Kutai Kertanegara, dan Kab Konawe Utara.

Alokasi ADD mengalami realokasi akibat dampak dari pandemi covid-19. Karena program prioritas pemerintah dari pusat hingga desa difokuskan pada penanganan pandemi covid-19. Selain itu, ADD yang salah satu sumbernya berasal dari DAU juga digunakan untuk belanja penanganan covid-19. DAU ditetapkan paling sedikit 8%-nya digunakan antara lain untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kesehatan daerah, dan mendukung kelurahan dalam rangka kegiatan pos komando kelurahan.<sup>2</sup> Karena kebijakan refocusing dan relaksasi anggaran, maka berdampak pada pendapatan bagi pemerintah desa. Dampak lainnya, fokus penggunaan ADD secara khusus dan APBDes secara umum lebih banyak digunakan untuk kebutuhan penanganan covid-19.

### **Transparansi dan Akuntabilitas ADD**

Dalam mendorong transparansi pengelolaan keuangan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka setiap tahun Pemerintah desa harus menginformasikan pengelolaan APBDes supaya

<sup>2</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-refocusing-tkdd-penting-untuk-penanganan-pandemi-covid-19/>

dapat diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan PP 43/2015 Pasal 52 bahwa Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa. Media informasi yang dimaksud adalah papan pengumuman, radio komunitas, komunitas sosial, dan media informasi lainnya. Di era saat ini, banyak desa yang telah mempublikasikan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBDes di website desa. Pada konteks pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan desa, dokumen yang wajib diinformasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat desa dan BPD, antara lain:

1. Laporan realisasi APB Desa;
2. Laporan realisasi program dan kegiatan, termasuk program sektor, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa;
3. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
4. Sisa anggaran (SiLPA APBDes);
5. Alamat pengaduan. Informasi laporan pertanggung-jawaban keuangan desa kepada masyarakat dan BPD dapat berupa infografis, buku saku, atau lembar pengumuman, yang disebar melalui website desa, baliho, dan/atau ditempel di papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis desa.<sup>3</sup>

## **Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban APBDes**

Pertanggungjawaban kepala desa akan penggunaan APBDes dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu

1. Akuntabilitas vertikal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada supra desa (Bupati/Wali Kota melalui Camat),
2. Akuntabilitas horizontal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada BPD,
3. Akuntabilitas sosial, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa. Untuk mendorong akuntabilitas pelaporan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum pertanggungjawaban APBDes, dengan melibatkan masyarakat. Dalam forum tersebut, masyarakat dapat merespon dan memberi masukan terkait pengelolaan APBDes. Lebih detail mengenai kewajiban dan akuntabilitas ADD diilustrasikan pada Gambar 3.

---

<sup>3</sup> Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APBDes oleh Seknas Fitra

**Gambar 3.** Alur Pelaporan dan Akuntabilitas ADD.



Sumber : Permendagri 20 Tahun 2018 dan Permendes 17 Tahun 2019, diolah oleh Fitra

**Kepala Desa wajib:**

- (a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota;
- (b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali Kota;
- (c) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setop akhir tahun anggaran

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit memuat:

- (a) Laporan keuangan, terdiri atas:
  - Laporan realisasi APB Desa, dan
  - Catatan atas laporan keuangan
- (b) Laporan realisasi kegiatan, dan
- (c) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

## Daftar Referensi:

1. Buku Saku Dana Desa oleh Kementerian Keuangan
2. Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APBDes oleh Seknas Fitra
3. FAQ Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 oleh Direktorat Jenderal Keuangan Perimbangan

## Regulasi:

1. Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU no 6 tahun 2014 tentang Dana Desa.
3. Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.